

**KONSTITUSIONALITAS HAK IMUNITAS JAKSA
TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN
KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
VIQRI ARDIANSYAH
2106200338**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KONSTITUSIONALITAS JAKSA TERHADAP IMPLIKASI
YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Nama : VIQRI ARDIANSYAH

Npm : 2106200338

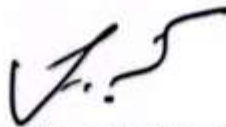
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO,</u> <u>S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/HL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Tidak menjangkau surat ini akan ditandatangani
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **17 September 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **ISTIMEWA**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H

2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. R.JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.,

M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONAL HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Penguji : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Dr. M.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN. 0124048502

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat ISTIMEWA

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

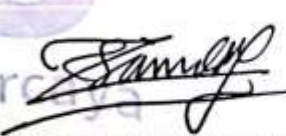
Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONAL HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP
IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

PENDAFTARAN : Tanggal, 15 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/ITL/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONAL HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN:0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencanah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP
IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Disetujui untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. Capt. R JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn. M.H., M.Mar., Ph.D.)

NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabah surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONAL HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 September 2025

Saya yang menyatakan,



VIQRI ARDIANSYAH
NPM. 2106200338



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : VIQRI ARDIANSYAH
NPM : 2106200338
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP
IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Dosen Pembimbing : Dr. Capt. R JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn. M.H., M.Mar., Ph.D.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-05-2025	membahas tentang judul	
11-06-2025	bimbingan BAB 1	
12-06-2025	Revisi BAB 1	
18-06-2025	Bimbingan BAB 2 dan 3	
7-07-2025	Revisi BAB 2 dan 3	
11-07-2025	acc seminar proposal	
21-08-2025	Revisi judul	
9-09-2025	Bimbingan Bab 4 dan 5	
14-09-2025	acc skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Capt. R JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn. M.H., M.Mar., Ph.D.)

NIDN: 0103118402

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021**".

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada

Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Assoc. Prof.Dr. Juli Moertiono S.H.,M.Kn.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan S.H.,M.H selaku dosen kepala bagian hukum tata negara. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan ini.

1. Kepada papa saya Novi Suseno dan mama saya Halimah yang telah membesarkan dan menyanyangi saya. Tetap mendukung saya dan mensupport untuk melanjutkan perkuliahan ini walaupun banyak masalah yang saya perbuat dan hadapi dukungan moril maupun material merawat, mendidik dan tidak lelah ngasih saya nasihat atau masukan untuk saya kedepannya kesabaran dan kasih sayang yang kalian beri kepada penulis dari kecil hingga saat ini.
2. Kepada saudara-saudara dan sepupu saya yang ikut menjaga saya di waktu kecil mbak saya Sandra Rahayu dan Ibu saya ibu Eka Aprianti yang ikut mengasuh saya waktu saya di tinggal kerja dari pagi sampai sore oleh kedua orang tua saya.
3. Kepada Mazaya Nabilah S.Psi yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan dan mensupport saya untuk tetap mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar saya sapma pp umsu yang menjadikan saya lebih mengembangkan diri dari segi akademik, solidaritas, serta kebersamaan yang telah menjadikan momen berharga dari hidup saya.

5. Kepada senior dan rekan juang saya di sapma pp umsu yang telah mengenalkan sapma pp umsu serta membimbing dan mendukung saya dalam berproses berorganisasi. Mullah Omar Toriq Sembiring, Muhammad Ari Agung Baskoro S.i.kom, Muhammad Alfano Rozie.
6. Kepada rekan perjuangan sub.komisariat hukum Firdaus Maulana, Muhammad Rifky Sihotang, Ragil Agits Trisamukti, Aidil Rauter, Maulana Mursalin yang pernah berjuang menjalankan kepengurusan dan program yang sama-sama kita ciptakan hingga suka dan duka yang kita rasakan.
7. Kepada komunitas debat hukum yang pernah menjadi wadah saya untuk berpikir, berdebat, beretorika serta membangun kepercayaan diri dalam publik speaking.
8. Kepada sahabat sahabat saya Muhammad Edy Syahputra, Muhammad Iqbal, Muhammad Khalid, Malik Aziz Lubis S.H, Arya Ananda Kusuma, Rinaldi Harioto S.H, Habib Herdiansyah, Abdul Karim Zaidan, Muhammad Haikal Sarumpaet, Awliya Abdul Wahid, Sahlan Ikhwar Tambunan, yang selalu memberikan semangat, motivasi serta pengaruh dalam hidup saya sampai selesainya skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada orang yang pernah datang dan pergi dari kehidupan saya yang telah banyak ngasih pembelajaran serta pengalaman yang mengubah pandangan dan cara saya berpikir, apapun yang kalian buat terhadap saya ada nilai positif untuk kemajuan di diri saya.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. Tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 23 Agustus 2025

Hormat Penulis,

Viqri Ardiansyah
NPM. 2106200338

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS HAK IMUNITAS JAKSA TERHADAP IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

VIQRI ARDIANSYAH

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membawa implikasi penting terhadap kedudukan dan kewenangan Jaksa. Salah satu isu krusial adalah adanya hak imunitas Jaksa dalam melaksanakan tugasnya yang menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusionalitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum, perluasan kewenangan, serta akibat yuridis dari hak imunitas Jaksa, khususnya dalam perspektif hukum tata negara dan hukum acara pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin-doktrin hukum, yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan komparatif untuk melihat keterkaitan antara konstitusionalitas hak imunitas dan kewenangan Jaksa dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perubahan undang-undang, kewenangan Jaksa terbatas pada bidang penuntutan, sementara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 kewenangannya meluas, termasuk di bidang keuangan negara dan ketertiban umum. Imunitas Jaksa dipandang penting untuk menjamin independensi dalam penegakan hukum, namun juga menimbulkan potensi benturan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, hak imunitas harus dipahami secara proporsional: dapat diterima sepanjang digunakan dengan itikad baik dan dalam batas norma hukum, namun tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Hak Imunitas Jaksa, Kewenangan Jaksa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	20
C. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan	27
D. Teori Kepastian Hukum	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....37

A. Kewenangan Jaksa Sebelum dan Pasca Perubahan Perundang-
Undangan37

B. Asas Kedudukan Jaksa Dalam Sistem Penuntutan di Indonesia 52

C. Implikasi Konstitusionalitas Dalam Kewenangan Jaksa Menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004.....61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN70

A. Kesimpulan.....70

B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum, terutama sekali diperlukan adanya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan menurut aturan hukum, dimana secara formil merupakan landasan, serta dasar legitimasinya untuk menegakkan hukum.¹ Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mungkin berbeda dengan negara hukum di negara lainnya. Meskipun demikian, untuk prinsip umumnya, seperti upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku dan adanya Peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.²

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewajiban dan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan dalam tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terutama dalam tindak pidana korupsi dimana

¹ Sugama, I Dewa Gede Dana. (2014). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum, 3(1). Bali: Magister Hukum Udayana, hlm 7.

² Siallagan, Haposan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora, 18(2), hlm 10.

kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana adalah sebagai pejabat fungsional diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan, bahwa proses pemeriksaan perkara oleh kejaksaan, meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁴

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat (1) telah dijelaskan mengenai pengertian kejaksaan itu sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, maka dari itu kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan oleh Penuntut umum.

³ Rudi Satriyo (2021), "Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol 21, No.1, hlm. 19.

⁴ Pilok, Didit Ferianto. (2013). *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Artikel Skripsi, 2(4). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.hlm.13.

Undang-undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia adalah peraturan yang menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dengan didasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.⁵

Pengertian mengenai Penuntut Umum juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan Jaksa itu sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 pembaruan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2).

Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang berbunyi, *“Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”* dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat

⁵ Evi Hartati,(2005), Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika),hlm 45.

(5) UU Kejaksaan ini memberikan hak imunitas bagi jaksa. Artinya, apabila jaksa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka hanya dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan atas izin Jaksa Agung. Hal ini menurut pandangan para Pemohon memberikan perlakuan yang berbeda dengan para penegak hukum lainnya, seperti hakim, polisi, dan advokat. Bahkan norma ini dinilai tidak memberikan pengecualian mengenai kualifikasi dan jenis tindak pidana yang dilakukan jaksa.⁶

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 yang memberikan memberikan tugas wewenang kepada jaksa agung yang dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Perlu diketahui bahwa kewenangan Jaksa Agung demikian merupakan bentuk intervensi terselubung yang dilegalisasikan melalui pemakaian frasa “teknis hukum”. Dengan kata lain, penulis berpendapat kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung pada semua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum.⁷

Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan untuk mengoordinasikan, mengendalikan, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam semua tindak

⁶ Sri Pujiarti, (2025), Advokat Persoalkan Ketimpangan Hak Imunitas Jaksa dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Undang-Undang Kejaksaan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23236>, diakses 14 Juni 2025.

⁷ Sri Pujiarti, (2025),Memperkuat Dalil Penyebab Tumpang Tindihnya Kewenangan Jaksa, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23087&menu=2>, diakses pada 14 Juni 2025

pidana merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang tindih kewenangan. Seharusnya, kewenangan jaksa dalam penyidikan hanya sebatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁸

Hal ini sesuai dengan ayat al quran surah an-nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^{٥٨}

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini sangat relevan dengan judul "Kewenangan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021" karena menjelaskan prinsip fundamental dalam pelaksanaan kewenangan dan amanah dalam penegakan hukum. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada jaksa melalui UU No. 11 Tahun 2021 harus dipahami sebagai amanah dari Allah yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu masyarakat yang membutuhkan keadilan. Dalam menetapkan dan melaksanakan hukum, jaksa harus berpegang pada prinsip keadilan sebagaimana diperintahkan Allah, bukan berdasarkan kepentingan pribadi

⁸ *Ibid.*,

atau golongan. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan hukum akan diawasi oleh Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, sehingga jaksa harus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan rasa takut kepada Allah, memastikan bahwa kewenangan yang dimilikinya digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan **“Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan kewenangan jaksa sebelum dan pasca perubahan dalam peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana asas kedudukan jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia?
- c. Bagaimana implikasi konstitusionalitas dalam kewenangan jaksa menurut undang-undang nomor 11 tahun 2021 atas perubahan undang -undang nomor 16 tahun 2004?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan kewenangan jaksa sebelum dan pasca perubahan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui asas kedudukan jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia.
- c. Untuk memahami akibat implikasi konstiusionalitas dalam kewenangan jaksa menurut undang-undang nomor 11 tahun 2021 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2004.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang wewenang dan tugas lain dari Jaksa selain melakukan penuntutan dan dapat menjadi sumber kepustakaan dan perbandingan studi dalam penelitian selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara,

bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang perubahan undang undang nomor 11 tahun 2021 perubahan dari undang undang nomor 16 tahun 2004.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **“Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021”**. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Konstitusionalitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern dan negara hukum. Konstitusionalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan memastikan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.¹⁰

Konsep konstitusionalitas menekankan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, dan setiap tindakan pemerintah, termasuk pembuatan undang-undang, harus diuji berdasarkan konstitusi. Jika suatu undang-undang

⁹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁰ Asshiddiqie, J. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalitas Indonesia*. Sinar Grafika, halaman 6.

atau kebijakan dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh lembaga yudikatif, seperti mahkamah konstitusi atau pengadilan agung.

2. Hak Imunitas adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada jaksa agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas keputusan yang dibuat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan norma hukum serta kode etik profesi.¹¹
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004.
4. Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian

¹¹ Hukum Online, (2023), Imunitas Sang Penuntut Umum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/imunitas-sang-penuntut-umum-lt67c07e48aca09/>, diakses pada 30 Juli 2025

implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹²

Dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak politik individu dan kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi. Implikasinya dapat berdampak pada perubahan aturan pemilu yang lebih inklusif, memungkinkan partisipasi lebih luas dalam proses politik tanpa diskriminasi berdasarkan usia yang tidak beralasan, serta menegaskan kedaulatan konstitusi sebagai landasan utama dalam pembentukan aturan hukum negara

5. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹³ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan

¹² *Ibid.*, halaman 17

¹³ Kamal Hidayat. 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makassar. Hlm 35.

kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁴

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Kejaksaan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dan dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.¹⁵

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait terkait

¹⁴ Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 71.

¹⁵ Database Peraturan, (2021), Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20perubahan,Negeri%2C%20dan%20Cabang%20Kejaksaan%20Negeri.>, diakses pada 15 juni 2025

“Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Kafin Muhammad, NIM 33030190086 berjudul tentang ” Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan” ,Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Hukum tersebut ditulis pada tahun 2023.
2. Skripsi, Chelvia Yundra, NIM 1910112028 berjudul tentang “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Skripsi Universitas Andalas Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2023.
3. Skripsi,Ahmad Maliki,NIM 11720715066 yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Hukum tahun 2022.

Ketiga skripsi yang pertama memiliki fokus yang berbeda namun saling berkaitan dalam konteks hukum tata negara dan hukum pidana. Skripsi Kafin Muhammad fokus pada analisis pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan, mengkaji aspek prosedural dan substantif dalam proses legislasi. Skripsi Chelvia Yundra mengkaji politik hukum di balik perubahan UU No. 12 Tahun 2011, mendalami aspek kebijakan dan pertimbangan politis dalam reformasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara skripsi Ahmad Maliki mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004. Berbeda dengan ketiga skripsi tersebut, judul pembanding "Kewenangan Jaksa Menurut UU No. 11 Tahun 2021" fokus pada kewenangan jaksa setelah adanya perubahan undang-undang kejaksaan yang lebih baru.

Dari segi landasan hukum, skripsi Kafin dan Chelvia keduanya mengkaji UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kafin menganalisis perubahan konkret yang terjadi melalui UU No. 13 Tahun 2022, sedangkan Chelvia mengkaji politik hukum yang melatarbelakangi perubahan tersebut secara umum. Ahmad Maliki menggunakan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai dasar analisisnya, yang merupakan peraturan lama sebelum ada pembaruan. Sebaliknya, judul pembanding menggunakan UU No. 11 Tahun 2021 yang merupakan undang-undang kejaksaan terbaru, menunjukkan perkembangan dan pembaruan dalam pengaturan kewenangan jaksa yang lebih kontemporer.

Kontribusi ilmiah dari masing-masing penelitian berbeda sesuai fokusnya. Skripsi Kafin memberikan kontribusi dalam memahami proses dan substansi reformasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Skripsi Chelvia berkontribusi pada pemahaman dimensi politik dalam reformasi hukum

dan kebijakan legislasi. Skripsi Ahmad Maliki memberikan gambaran historis tentang pelaksanaan kewenangan jaksa sebelum reformasi undang-undang kejaksaan. Sementara itu, penelitian dengan judul pembeding berpotensi memberikan kontribusi yang paling praktis dan aplikatif karena mengkaji kewenangan jaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, sehingga dapat memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, jaksa, dan akademisi dalam memahami dan menerapkan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana kontemporer Indonesia.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁶ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

penelitian¹⁷. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁸ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²⁰ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

¹⁷ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

¹⁹ Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

²⁰ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan dampak dari perubahan yang ada pada undang undang tentang kejaksan dan lebih menganalisis terkait kewenangan jaksa dalam perubahan undang-undang ini.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.
Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
 - d) Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Pasal 3
 - e) Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa
 - 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²¹

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. Online

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. Offline

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²¹ Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²² Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²² I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik²³. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁴

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

²³ Ridwan HR.2013, Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 72

²⁴ Nurmayani S.H., M.H. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm 26.

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁵

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁶

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat

²⁵ *Ibid.*, hlm 73.

²⁶ Indroharto.1993, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan hlm. 68.

perbedaanantara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.²⁷

B. Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan penuntutan ini mencakup pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan menuntut

²⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 108-109.

dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.²⁸

Pejabat fungsional yang diatur dalam undang-undang ini memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, serta menjalankan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk dalam ranah eksekutif, bukan legislatif atau yudikatif. Dan jaksa harus Melaksanakan kekuasaan negara oleh karena itu, jaksa penuntut umum berfungsi sebagai aparat negara.²⁹

Pengaturan mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang mencakup tiga pasal, yaitu Pasal 13 hingga Pasal 15. Sementara itu, penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 hingga Pasal 144. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara pengaturan penuntut umum dan penuntutan, serta bab dan bagian yang membahas penyidikan dan ruang lingkup peradilan, hal ini mencerminkan adanya diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Secara institusional, penuntut umum memiliki fungsi yang jelas dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan, sehingga fungsinya tidak rumit lagi. Pengaturannya dalam KUHAP telah disederhanakan menjadi suatu fungsi dan

²⁸ Rudiansyah, (2021).“Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol.10, No. 1, hlm. 155.

²⁹ Ladeng Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19

wewenang yang jelas, sehingga dapat diatur dalam satu bab dan beberapa pasal.³⁰

Pada dasarnya, persidangan pengadilan tidak dapat berlangsung tanpa kehadiran jaksa sebagai penuntut umum. Hal ini berlaku tidak hanya pada persidangan tingkat pertama, tetapi juga mencakup semua aspek yang berkaitan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa. Dalam Pasal 13 KUHAP, dinyatakan bahwa "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim." Selain itu, definisi penuntut umum juga terdapat dalam Pasal 1 butir 6, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara kedua penjelasan tersebut; Pasal 13 hanya mengulangi isi Pasal 1 butir 6. Oleh karena itu, tampak bahwa perumusan tentang definisi ini berlebihan dan tidak perlu diulang dalam dua pasal. Untuk lebih meyakinkan kesamaan perumusan kedua ketentuan tersebut, kita dapat melihat Pasal 1 butir 6 yang dibagi menjadi dua huruf:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

³⁰ M. Yahya Harahap, 2012 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 364.

- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6, keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam susunan kalimat. Dalam konteks ini, rumusan yang terdapat pada Pasal 1 butir 6 huruf a pada pokoknya menyebutkan:

- a. Sebagai penuntut umum;
- b. Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, terdapat kekurangan dalam rumusan ini dari segi yuridis, karena tidak hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga mencakup "penetapan hakim," seperti penetapan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan atau penetapan untuk menjual barang bukti. Demikian pula, rumusan dalam Pasal 1 butir 6 huruf b sangat mirip dengan ketentuan Pasal 13, yang menyatakan:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo Pasal 84 ayat (1) KUHP).³¹

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*een ondelbaar*). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³²

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan

³¹ *Ibid.*, hlm 367.

³² Imman Yusuf Sitinjak. (2018). "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum ". Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol.3, No.3, hlm 99

dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana³³

C. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

³³ *Ibid.*, hlm 100.

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁴

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung ;

³⁴ Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. hlm. 127

- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Seiring dengan perkembangan hukum maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk suatu permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum dapat dikatakan merupakan suatu hal yang baru akan tetapi nilai dari keadilan serta

dari kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.³⁵

Adapun pendapat ahli mengenai kepastian hukum, salah satunya seperti yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound kepastian hukum terbagi menjadi 2 (dua) makna, yaitu:³⁶

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum dengan tujuan untuk membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama : validitas faktual, kedua : validitas normatif, ketiga : validitas evaluatif.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Jakarta: Prenada Media Group, hlm 137.

pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (binding force) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.³⁷

Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan sebagai berikut. :³⁸

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu

³⁷ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at.2006,.Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 35.

³⁸ J.J.H. Bruggink.. Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti,hlm 144.

norma dasar (grundnorm/basic norm) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut :

- a. a norm exist with binding force; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
- b. a particular norm concerned is identifiable part of legal order which is efficacious; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkekuatan);
- c. a norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
- d. a norm which is justified in conformity with the basic norm; (norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hirarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (grundnorm) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validas sebagai berikut : ³⁹

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi perturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan hukum itu kurang efektif.”²⁷

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia. Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (grondnorm) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum terasebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya

³⁹ Hans Kelsen.. 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara, Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm 35.

hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah” dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.”⁴⁰

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsychologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.⁴¹

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space*” (*teritoriall ruimtegebied, grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan

⁴⁰ M. Efran Helmi Juni.2012, Filsafat Hukum, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, hlm 41.

⁴¹ Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. *Op.,Cit*, hlm 39

“material sphere” (zakengebied). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”?.⁴²

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (coercian) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di bandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.

Dari pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (concercian) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemamfaat, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negara kepada rakyatnya.

E. Teori Efektivitas Hukum

Teori kewenangan Efektifitas Hukum menurut soerjono soekamto ialah efektif ialah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dan hukum dapa diartikan efektif jika terdapat dampak hukum yang bersifat positif, maka pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing perilaku manusia menjadi perilaku

⁴² E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang.1989,. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Ictiar Baru, hlm 89

hukum⁴³. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Suatu produk hukum atau perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh perundang-undangan tersebut maka efektifitas hukum tersebut telah tercapai.

Suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidaknya ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁴⁴

- a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kesusilaan manusia di dalam pergaulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa efektifitas hukum dipengaruhi faktor-faktor tersebut, kelima faktor diatas saling berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

⁴³ Soerjono Soekanto. 1998, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Sebelum dan Pasca Perubahan Perundang-Undangan

UUD 1945, Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Namun, kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif menimbulkan pertanyaan mengenai independensinya.⁴⁵ Berbagai perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tentu mengakibatkan berbagai perkembangan dalam tubuh Kejaksaan. Dimulai pada saat awal kemerdekaan, yang menempatkan posisi Kejaksaan dibawah garis koordinasi departemen kehakiman dan dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan yang mana disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang memiliki tugas sebagai penuntut umum.⁴⁶

Institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai pemilik gelar dominus litis (*procureur die de prcesvoering vaststelt*), Kejaksaan jugamerupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut executive ambenaar. Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan juga memiliki fungsi yang strategis dalam proses penegakan hukum.⁴⁷

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Jaksalah yang menentukan apakah

⁴⁵ Daliha Na Tolu. (2023). *Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Hukum Tata Negara*,Bengkalis,hlm 23.

⁴⁶ Ajudikasi. (2022). *Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan*, Jawa Barat: Universitas Singaperbangsa Karawang. hlm 127.

⁴⁷ N. M. Sari & I. N. Budiman. (2020). *Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi*,Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8. No.9. hlm1324.

seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.⁴⁸ Pengaturan Kejaksaan RI secara implisit dalam UUD 1945 dinilai kontradiktif dengan esensialitas Kejaksaan RI yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana Kejaksaan berperan menjaga kesinambungan atau interelasi sekaligus sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.⁴⁹

Penempatan posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam *dual obligation*, yaitu di satu sisi sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan fungsi yudikatif dan pada sisi yang lain sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintah merupakan konsekuensi logis dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas posisi Kejaksaan di dalam konstitusi.⁵⁰ Dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan belum mampu mengakomodir perkembangan hukum, seperti hukum nasional dan hukum internasional, doktrin baru, dan juga kebutuhan hukum dari masyarakat itu sendiri, serta tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

Salah satu pasal yang menjadi permasalahan yaitu Pasal 33 yang mengatur

⁴⁸ Ahmad Andriadi. (2012). *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*. Makasar: Bagian Hukum Tata Negara. Universitas Hasanuddin.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 2

⁵⁰ Jan S. Maringka. (2015). *Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. dalam Siti Aminah Tardi, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FH UI. hlm.187

tentang hubungan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya. Berikut perbandingan perubahan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: a. Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya; b. Lembaga penegak hukum dari negara lain; dan c. Lembaga atau organisasi internasional.

Berdasarkan tabel di atas, perubahan bunyi pasal tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas. Menimbang kedudukan, peran, dan fungsi lembaga Kejaksaan yang sangat penting sebagai organ utama negara dalam menjalankan tujuan negara melalui penegakan hukum. Jika ditelaah lagi, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memperkuat kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara yang banyak berhubungan dengan bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara dan juga berkaitan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Adanya kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan

membina kerja sama yang dilandasi yang juga harus dilandasi dengan semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan yang baik.

Menilik dari Undang-Undang terkait kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab itu, semakin jelas dan tegas bahwa secara limitatif telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga Kejaksaan yang bersifat absolut dengan demikian jelas bahwa asas *dominus litis* (pengendali perkara) sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum.

Dominus litis, yang artinya „jaksa“ atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.⁵¹ Kejaksaan dan/atau Jaksa harus melakukan dengan proporsional dan profesional. Orientasi profesionalisme dan proporsionalisme bagi Jaksa bertumpu pada tugas dan wewenang yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang termaktub dalam Undang-Undang Kejaksaan beserta aturan pelaksanaannya, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).⁵²

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

⁵¹ RM. Surachman. (1996). *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya*. Jakarta. hlm 53

⁵² Ardilafiza. (2010). *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2. Hlm 75.

Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menyatakan bahwa berlakunya undang-undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan perannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dengan arti lain, Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵³

Berdasarkan perkembangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Namun, apabila ditinjau dari segi fungsinya, maka kejaksaan adalah bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan, badan Peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Kedudukan, serta peranan Kejaksaan dalam hal penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memperlihatkan adanya ambivalensi di antara kedudukan kelembagaan. Artinya, Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif atau dengan kata lain sebagai kekuasaan penuntutan,

⁵³ *Ibid.*, hlm 103.

dimana hal tersebut masuk dalam kekuasaan yudikatif.⁵⁴

Bab Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan, dapat dilihat pada Pasal 30A, yaitu:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Selanjutnya dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan mempunyai beberapa kewenangan, antara lain:

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
2. Menciptakan kondisi yang mendukung, dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam, maupun luar negeri.
4. Melaksanakan pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud, Kejaksaan juga, antara lain:

⁵⁴ Kejaksaan Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia. Diakses Tanggal 20 Agustus 2025.

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, juga kompensasinya.
4. Melakukan mediasi penal, sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, dan pidana pengganti, serta restitusi.
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi, dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang, maupun telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi berwenang.
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, dan uang pengganti.
8. Mengajukan peninjauan kembali.
9. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia selanjutnya menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama, serta komunikasi antara lain dengan:

1. Lembaga penegak hukum, dan instansi lainnya.
2. Lembaga penegak hukum dari negara lain.
3. Lembaga, atau organisasi internasional.

Selain itu, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden, dan instansi pemerintah lainnya. Demi kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kode etik.

Sebelum masuk dalam pembahasan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Peradilan Pidana, maka perlu dijelaskan, bahwa terdapat perbedaan antara Jaksa, dan Penuntut Umum. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (2), dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (2)

Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 Ayat (3)

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Chairul Huda, penggabungan kata menjadi Jaksa Penuntut Umum sebenarnya tidak tepat. Jaksa adalah sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi). Sedangkan Penuntut Umum adalah sebutan khusus untuk Jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka Hakim.⁵⁵

Berkaitan dengan Peradilan Pidana, maka yang akan dibahas hanya Jaksa yang menjadi Penuntut Umum. Sebagai sub sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan dalam hal ini sebagai Penuntut Umum, mempunyai wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), serta memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, maupun penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.

⁵⁵ NNC. Penuntut Umum Atau Jaksa Penuntut Umum?. Diakses Tanggal 21 Agustus 2025.

5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa, maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum, menurut ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal, dan menurut cara diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa, serta diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Pasal 140 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan, dalam hal Penuntut Umum berpendapat, bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Selanjutnya, setelah proses pemeriksaan Pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Isinya antara lain menyebutkan, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, berkaitan dengan Sistem Peradilan Peradilan Pidana dan fungsi, tugas, serta wewenang Kejaksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka ditemukan beberapa hal berikut:

Kegiatan pemulihan aset perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset menerangkan, bahwa:

1. Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses

penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.⁵⁶

2. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, untuk mengoordinasikan atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan (putusan hakim) telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mempunyai tanggung jawab juga kewenangan atas seluruh barang bukti disita, baik pada tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun eksekusi. Bahwa penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan, atau pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, dimana semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga Penuntut Umum dengan fungsi tidak hanya sebagai penuntut, tetapi pelaksana putusan (*executor*).⁵⁷
 3. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan untuk kepentingan penegakan hukum.
- Praktik yang terjadi dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan Republik

⁵⁶ Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius, N., Dan Soputan, Mien. (2022). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004. Jurnal Hukum, 10(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi., hlm 12

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 45.

Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga Kejaksaan mempunyai tugas pokok, serta fungsi yang selalu berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan, juga penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, baik masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, yaitu awal kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru, maupun setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamendemen atau Orde Reformasi menunjukkan, bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, serta penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman; Undang-Undang 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang 11/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara kalau melihat kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan. Hal ini sebagaimana diatur beberapa undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku, antara lain Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka ahli menyimpulkan, bahwa institusi Kejaksaan disamping mempunyai kewenangan pentuntutan dan melakukan putusan hakim, juga diberikan kewenangan lain atas kuasa undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebenarnya merupakan kebijakan hukum atau *legal policy*, maupun politik hukum diambil oleh pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

4. Melakukan mediasi penal, sita eksekusi, untuk pembayaran pidana denda, dan pidana pengganti, serta restitusi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30C Huruf d, bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah melakukan mediasi penal. Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran krusial dalam penanganan perkara pidana, tidak hanya sebagai pihak yang mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, tetapi juga sebagai mediator berperan mencapai penyelesaian adil, dan efektif pada Sistem Peradilan Pidana. Peran mediasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana telah menjadi semakin penting dalam usaha untuk mengurangi beban Peradilan, mempercepat proses hukum, dan memfasilitasi

penyelesaian di luar Pengadilan.⁵⁸ Bab Ketiga mengenai Pengamanan Aset pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset Angka 3 menegaskan, bahwa Jaksa selaku penyidik atau Penuntut Umum bersama petugas barang sitaan (barang bukti), melakukan pengecekan terhadap kesesuaian fisik barang bukti (sitaan) dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, penetapan penyitaan, daftar barang bukti, serta dokumen kepemilikan.

5. Memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang, maupun telah diproses dalam perkara pidana.⁵⁹
6. Mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab, filosofi adanya Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan terpidana dari ketidakadilan. Namun demikian, Jaksa Agung berhak mengajukan Peninjauan Kembali yang dinamakan Peninjauan Kembali demi hukum. Kewenangan ini hanya ada pada Jaksa Agung, dan bukan pada Jaksa Biasa. Peninjauan Kembali demi hukum itu hanya boleh digunakan Jaksa Agung semata-mata untuk kepentingan keadilan bagi terpidana. Contohnya, Jaksa Agung menemukan *novum*, bahwa

⁵⁸ Anwar, Khoerul. (2023). Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Mediator Dalam Penanganan Perkara Pidana Sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pada Kejaksaan Negeri Cimahi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm 44.

⁵⁹ Mahendra, Yusril Ihza. Keadilan Dalam Kepastian Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan. Diakses Tanggal 20 Agustus 2025

terpidana bukanlah pelaku kejahatan, tapi orang lain, sementara terpidana sudah dihukum. Dalam keadaan demikian, Jaksa Agung dapat berinisiatif mengajukan Peninjauan Kembali untuk membebaskan terpidana yang salah dakwa tersebut.

B. Asas Kedudukan Jaksa Dalam Sistem Penuntutan di Indonesia

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan seperti dijelaskan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.” Kejaksaan adalah merupakan Penuntut Umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat. Di lain sisi, Kejaksaan adalah sebagai pihak yang utama dalam mewakili Negara di pengadilan dan melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara melalui penegakan hukum khususnya di bidang Penuntutan, diharapkan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia.

Membahas asas hukum tidak dapat dilepaskan dari membahas lapisan hukum itu sendiri yang terdiri dari

1. Nilai-nilai hukum;
2. Asas hukum;
3. Norma hukum;
4. Peraturan hukum konkrit.

Dalam memaknai unsur-unsur hukum tersebut, apabila semakin ke atas, maka semakin abstrak, sedangkan semakin ke bawah maka semakin konkrit. Asas hukum merupakan turunan dari nilai-nilai hukum yang menjadi pikiran dasar yang menjiwai suatu norma dan/atau perundang-undangan bahkan putusan hakim. Berbeda dengan nilai-nilai hukum yang sangat abstrak, asas hukum lebih konkret. Nilai hukum dan asas hukum merupakan dasar pembenar yang berada dibalik peraturan hukum konkret. Suatu peraturan hukum konkret dikatakan sebagai peraturan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat apabila didalamnya terkandung nilai hukum dan asas hukum.⁶⁰

Setiap peraturan hukum konkret tentunya memiliki asas hukum yang mendasarinya, yang kemudian dikonkretkan ke dalam satu atau beberapa materi dalam peraturan perundang-undangan. Penulis telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan hukum konkret dan mencoba mengkodifikasi, serta merumuskan beberapa asas-asas yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus, sebagai berikut:⁶¹

1. Asas Penuntutan Sebagai Kuasa Peradilan

Asas ini bermakna bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan. Negara merupakan hasil kontrak sosial (social contract) dari rakyatnya yang menyerahkan sebagian hak-haknya, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu entitas

⁶⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2021, "Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum", diakses tanggal 21 Agustus 2025, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/membedakanprinsip-hukum-dan-asas-hukum-1wllvCghYK2>

⁶¹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. Asas-Asas Hukum Penuntutan, Jakarta: Guepedia, hlm. 25.

“kekuasaan” bersama dan dinamakan “negara”, “kekuasaan negara”, “organisasi kekuasaan”, atau istilah-istilah yang identik lainnya.⁶²

Negara diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur ataupun melindungi kepentingan rakyatnya yang salah satunya adalah hak atas keadilan. Ketika terdapat perbuatan yang merugikan negara, masyarakat/individu dan melanggar hukum maka kewajiban negara untuk menuntut pelaku perbuatan tersebut sehingga tercipta keadilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan maka negara memberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum kepada beberapa lembaga negara. Khusus untuk kekuasaan di bidang peradilan, negara membagi habis kekuasaannya menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim, kekuasaan penuntutan yang dijalankan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan kekuasaan advokasi kepada advokat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiga kekuasaan inilah yang dijelaskan secara eksplisit sebagai kekuasaan negara yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang merupakan ciri khas kekuasaan peradilan.

Ketiga kekuasaan peradilan tersebut merupakan kekuasaan yang memiliki fungsi yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Penjelasan

⁶² Mohamad Nur Wahyudi, (2022) “Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock”, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vo. 4 No. 2 hlm 113

badan-badan lain tersebut dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan “fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, kekuasaan penuntutan berkaitan dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan kekuasaan advokasi berkaitan dengan fungsi pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana keduanya melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan penuntutan sebagai kekuasaan negara yang bebas dan merdeka diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui UU 11/2021, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan “kekuasaan negara di

bidang penuntutan” serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan penuntutan sebagai salah satu kekuasaan yang dimiliki negara yang disebut sebagai kekuasaan penuntutan. Meskipun apa yang dimaksud kekuasaan penuntutan tersebut sama sekali tidak dijelaskan, namun kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena keduanya merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang dijalankan secara bebas dan Merdeka

2. Asas Yuridiksi Penuntutan

Asas ini bermakna bahwa Jaksa Agung selaku pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan selaku penuntut umum tertinggi di suatu negara berwenang untuk menuntut di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya di bidang pidana melainkan juga di bidang lainnya, antara lain perdata, tata usaha negara, militer, maupun tata negara. Asas yurisdiksi penuntutan merupakan akses bagi negara untuk dapat melakukan penuntutan.

Asas yurisdiksi penuntutan menitikberatkan sejauhmana negara melalui instrumen hukum yang dimiliki dapat mempertahankan kepentingannya dengan cara melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar kepentingan negara. Oleh karena itu, asas ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk sebagai berikut:⁶³

⁶³ M. Cherif Bassiouni. 2018. “International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms”, dalam M. Iman Santoso, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, Jurnal Binamulia Hukum, Vo. 7 No. 1, hlm 12.

- a. Yurisdiksi Teritorial, yaitu negara berwenang untuk menuntut siapapun yang melanggar kepentingan negara, umum, dan hukum di wilayahnya.
- b. Yuridiksi Personal, yaitu negara berwenang menuntut warga negaranya karena melakukan pelanggaran di mana pun warga negara itu berada.
- c. Yuridiksi Perlindungan, yaitu negara dapat menuntut warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri yang mengancam kepentingan negara, umum, dan hukum negara tersebut.
- d. Yuridiksi Universal, yaitu negara berhak menuntut pelanggaran hukum yang mengancam masyarakat internasional, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negaranya.

Dalam memahami yurisdiksi penuntutan tersebut tidaklah boleh dimaknai hanya sebatas penuntutan di bidang pidana, karena hakikat tujuan penuntutan adalah untuk mewujudkan keadilan. Gugatan dan permohonan di bidang perdata, tata usaha negara dan tata negara merupakan tindakan penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi dan makna surat gugatan, surat permohonan, yang didalamnya menuliskan petitum yang memiliki makna menuntut atau meminta sesuatu kepada hakim untuk diadili. Melihat anatomi surat dakwaan, gugatan, dan permohonan, serta meskipun ketiganya memiliki hukum acaranya masing-masing, kesemuanya bermuara pada tindakan penuntutan, yakni “permintaan kepada hakim untuk mengadili”.

Studi komparasi tersebut semakin menguatkan argumentasi bahwa untuk untuk dan atas nama negara, Kejaksaan melalui Jaksa Agung berwenang melakukan penuntutan di seluruh pengadilan. Sejatinnya

penuntutan harus dimaknai tindakan Kejaksaan melalui Jaksa Agung untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan di seluruh pengadilan. Negara tidak boleh dihalangi untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

2. Asas Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum dan Hukum

Asas ini bermakna bahwa penuntutan dapat dilakukan apabila untuk kepentingan negara, umum dan/atau hukum. Penggunaanya harus dilaksanakan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. Ketiga kepentingan tersebut memang memiliki irisan yang sangat tipis karena memiliki persamaan yang begitu banyak. Meskipun memiliki persamaan, namun demikian, ketiganya dapat dibedakan apabila dilihat dari berbagai perspektif, antara lain dapat dilihat dari perspektif teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.

- a. kepentingan negara, yakni kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan negara, yang mencakup kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
- b. kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Ketiga, kepentingan hukum, yakni kepentingan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. kepentingan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri dan dapat juga

bersama-sama. Sangat dimungkinkan apabila suatu negara ataupun masyarakat tertentu melakukan perbuatan yang oleh hukum Indonesia melarangnya namun perbuatan tersebut memiliki akibat terhadap negara dan/atau masyarakat Indonesia, maka Kejaksaan melalui Jaksa Agung dapat melakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut, untuk kepentingan negara, kepentingan umum, dan/atau kepentingan hukum.

3. *Asas Dominus Litis*

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis ialah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum. Konsekuensi adanya kepentingan yang nyata tersebut mewajibkan penuntut umum sebagai pemilik kepentingan harus aktif dalam mempertahankan kepentingannya.⁶⁴

Asas dominus litis merupakan asas yang berlaku universal dan terdapat dalam Article 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan “*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings,*” (Terjemahan penulis: Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana). Keaktifan penuntut umum

⁶⁴ Gita Santika Ramadhani, 2021. “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, hlm 79.

tersebut merupakan konsekuensi penuntut umum selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban atau beban untuk membuktikan dakwaannya.

Di Indonesia, asas ini diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain dalam Pasal 139 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan “penuntut umum menentukan apakah suatu perkara pidana dapat/tidak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana hukum acara pidana”. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP pun menegaskan hanya jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana sehingga sekaligus sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan rumusan berbagai pasal tersebut, dapat diketahui secara jujur bahwa KUHAP pun sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana mendudukan penuntut umum sebagai pemilik perkara dan sekaligus mengakui keberlakuan asas dominus litis sebagai asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Asas dominus litis ini pun beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, antara lain, pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang mempertimbangkan bahwa “Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia”. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, yang

mempertimbangkan bahwa “Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (*dominus litis*), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (*vide* Pasal 140 KUHP)”.⁶⁵

Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyebutkan asas *dominus litis* tersebut bersifat *erga omnes*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan penuntut umum sebagai *dominus litis* yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan di adili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konsitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, penuntut umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

C. Implikasi Konstitusionalitas Dalam Kewenangan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan adalah

⁶⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, “Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, diakses tanggal 21 Agustus 2025, <https://kumparan.com/muh-ibnufajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi1yA0HoUkV3r>.

lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan peran yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara secara bebas tanpa adanya intervensi di dalamnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan bahwa jaksa dalam menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan penuntutan diberbagai bidang, baik itu dibidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun yang lainnya.

Apabila melihat kepada konstitusi Negara Republik Indonesia, maka tidak akan ada satu ketentuan Pasal pun yang menyebutkan institusi Kejaksaan di negara ini. Padahal, peran Kejaksaan cukup vital dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Namun, dalam prakteknya Kenegaraan RI disepakati pemaknaan langsung dari Pasal 24 ayat (3) konstitusi RI. Hal berbeda ditemukan apabila ditinjau berdasarkan internasional, bahwa konstitusi Lembaga peradilan harus tercantum serta mendapatkan pengakuan langsung secara tertulis dari konstitusi.⁶⁶

Hadirnya perubahan pada Pasal 33 berakibat terhadap peran Kejaksaan dalam melaksanakan kinerja di bidang penuntutan yang dapat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum bukan hanya nasional tetapi mencakup skala internasional termasuk lembaga atau organisasi. Dengan

⁶⁶Widha Sinulingga. (2016). *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Universitas Islam.hlm 34

adanya pihak- pihak yang bekerjasama dengan Kejaksaan tersebut, memberi ruang terbuka bagi Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara penuntutan yang dijalankan. Wujud kerjasama antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya dapat dilihat pada penciptaan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman terhadap beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia dan juga di dunia internasional.

Sebagai salah satu implikasi, Kejaksaan dapat memposisikan personilnya sebagai atase Kejaksaan atau fungsi lainnya di perwakilan RI di negara sahabat atau organisasi internasional, serta organisasi profesi internasional seperti namun tidak terbatas: *A United Nations Office on Drugs and Crime and Internasional Association of Prosecutors Guide 2014* (UNODC and IAP), *Internasional Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA), *Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific* (ARIN-AP). Dalam UNODC and IAP menyebutkan “Dalam rangka untuk memastikan keseimbangan dan efektifitas dari penututan, Jaksa harus memberikan bantuan kepada lembaga Kejaksaan dan mitra sejawat Jaksa dari Yurisdiksi lain/asing, sesuai dengan hukum dan semangat kerja sama yang bersifat timbal balik.”⁶⁷

Di sisi lain, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukun lainnya seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain melakukan hubungan kerjasama dalam

⁶⁷ Naskah Akademik. Perancangan Undang-Undanh Kejaksaan, hlm 141

skala nasional, Kejaksaan juga menjalin kerjasama dengan instansi internasional. Sebab setelah dinyatakan Kejaksaan Republik Indonesia bergabung pada tahun 2014 ke dalam *United Nations on Drugs and Crime* (selanjutnya disingkat UNODC)⁶⁸ dan *International Association of Prosecutors* (selanjutnya disingkat IAP), dimana Kejaksaan juga telah bergabung untuk menerbitkan Status dan Peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) pada tahun 2006, seperti ketentuan sebelumnya yaitu *Guidelines on The Role of Prosecutors* yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal terkait dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.⁶⁹

Disamping pendekatan secara formal dalam kerangka pergaulan internasional Kejaksaan RI juga berkontribusi aktif menjadi salah satu inisiator pembentukan lembaga antar agensi secara internasional yakni *Asset Recovery Interagency Network – Asia Pasific* (selanjutnya disingkat ARIN-AP. pada tahun 2013, yang memperkuat kerja sama antar Jaksa sebagai salah satu

⁶⁸ Wikipedia. (2023). Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan. [diakses pada 20 Agustus 2025] https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_Urusan_Narkoba_dan_Kejahatan.

⁶⁹ Wikipedia. (2023). Asosiasi Kejaksaan Internasional https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Prosecutors.) diakses pada 20 agustus 2025

upaya memperkuat jejaring untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan memperlancar proses pengembalian asset hasil kejahatan di luar negeri.⁷⁰

Selain itu, setelah adanya pengubahan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, terdapat penciptaan nota kesepahaman atau *MoU* baru pasca perubahan tersebut. Berikut nota kesepahaman atau *MoU* setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terkait hubungan kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya :

No	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1.	Nomor b-324/F/Fjp/02/ 2022	Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Kejaksaan Republik Indonesia dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tentang penyediaan ahli dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
2.	Nomor b-171/c/chk.2/2/2022	Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda pembinaan dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

⁷⁰ Naskah Akademik. (2020). *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. hlm 9.

		tentang program merdeka belajar kampus merdeka
3.	Nomor 2 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasila dengan Kejaksaan RI tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.
4.	Nomor 3 Tahun 2022	Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kejaksaan RI tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
5.	Nomor 1 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia (PERSERO) dengan Kejaksaan RI tentang koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
6.	Nomor 4 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, POLHUKAM, KEMENKUMHAM, KOMINFO, BPPN, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK, BNN dan Sandi Negara RI tentang Pengembangan dan Implementasi SPPT Berbasis Teknologi Informasi
7.	Nomor 7 Tahun 2022	Nota Kesepahaman Universitas Sriwijaya dan Kejaksaan RI tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sdm dan pengembangan kapasitas

		kelembagaan
8.	Nomor 8 Tahun 2022	Nota Kesepahaman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Kejaksaan RI tentang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
9.	Nomor 9 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan RI dengan Kejaksaan RI
10.	Nomor 10 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
11.	Nomor 11 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI dengan Kejaksaan RI tentang koordinasi kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi
12.	Nomor 14 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan RI tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
13.	Nomor 15 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Kejaksaan Agung tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi serta pengembangan sumber daya manusia
14.	Nomor 13 Tahun 2022	Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kejaksaan Republik Indonesia nomor nk- 012/1.3.4.hmks/lpsk/12/02, nomor 13 tahun 2022 tentang

		dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang
15.	Nomor 1 Tahun 2023	Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah
16.	Nomor 3 Tahun 2023	Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal, serta tindak pidana pendanaan terorisme

Dengan adanya pembuatan *MoU* tersebut, sebagai bentuk implikasi perubahan Pasal 33 UU Kejaksaan. Jika ditinjau kembali, perubahan tersebut memberi ruang terbuka kepada lembaga Kejaksaan, dengan adanya pembuatan *MoU* yang lebih memperjelas batasan ruang lingkup kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya yang tetap berpatokan pada UU Kejaksaan tersebut. Sehingga semakin jelas dan tegas kedudukan serta pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan.

Selain itu, hal tersebut sebagai bentuk pengoptimalan terhadap hubungan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam rentang tahun 2004 sampai dengan 2021 yang kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan hanya mengadakan pembuatan 58 MoU saja.

Namun adanya perubahan norma yang menjadi payung hukum atas hubungan kerjasama Kejaksaan tersebut, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan membawa dampak positif, dapat dilihat dari rentang tahun 2021 sampai dengan 2023 setelah adanya perubahan tersebut Kejaksaan sudah membuat 16 Mou terbaru. Secara persentase membuktikan dalam kurun waktu 2 tahun pasca adanya perubahan Pasal 33 tersebut Kejaksaan lebih memiliki ruang terbuka untuk membina hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan kewenangan jaksa di Indonesia menunjukkan pergeseran yang signifikan dari masa awal kemerdekaan hingga pasca reformasi hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Semula berada di bawah eksekutif dan berfungsi sebagai alat revolusi, Kejaksaan kini memiliki kewenangan yang lebih luas dan tegas, tidak hanya dalam penuntutan, tetapi juga dalam pemulihan aset, penyidikan, intelijen hukum, dan mediasi penal. Meski secara struktural tetap berada di bawah Presiden, peran jaksa sebagai **dominus litis** menjadikannya aktor sentral dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, masih terdapat ambivalensi terkait posisi kelembagaannya yang berada di antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjamin independensi dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan fungsinya.

2. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 dan UU Kejaksaan. Dalam sistem hukum Indonesia, penuntutan dipahami sebagai bagian dari kekuasaan peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka, dengan jaksa sebagai dominus litis yang memiliki kendali penuh atas berjalannya proses pidana. Asas-asas hukum yang mendasari penuntutan, seperti asas penuntutan sebagai kekuasaan peradilan, asas yurisdiksi penuntutan, asas kepentingan negara/umum/hukum, serta asas dominus litis, memperkuat legitimasi dan otoritas jaksa dalam mewakili negara dalam proses hukum. Keberadaan asas-asas tersebut mencerminkan bahwa tindakan penuntutan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan publik
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan dampak konstitusional yang signifikan terhadap kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya melalui penguatan legalitas kerja sama nasional maupun internasional dalam pelaksanaan tugas penuntutan. Meskipun Kejaksaan tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi, namun penafsiran Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 memberikan legitimasi atas fungsi dan peran kejaksaan dalam sistem peradilan. Revisi Pasal 33 membuka ruang yang lebih luas

dan fleksibel bagi Kejaksaan untuk menjalin kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang terwujud dalam peningkatan jumlah nota kesepahaman (MoU), memperkuat peran institusional Kejaksaan dalam mendukung supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta pemulihan aset lintas yurisdiksi.

B. Saran

1. Diperlukan penataan ulang kedudukan Kejaksaan dalam konstitusi agar keberadaannya memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan tidak ambigu, serta menjamin independensi institusi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Hal ini penting untuk menghindari tarik-menarik kepentingan antara cabang kekuasaan negara serta memberikan legitimasi konstitusional terhadap peran strategis Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia jaksa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kewenangan yang luas menjadi kunci agar fungsi Kejaksaan dapat dijalankan secara profesional, proporsional, serta akuntabel.
2. Dalam rangka memperkuat peran Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, disarankan agar pemerintah bersama pemangku kebijakan melakukan harmonisasi dan penegasan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur yurisdiksi dan kewenangan jaksa, khususnya dalam konteks penuntutan lintas bidang dan lintas negara. Perlu pula dilakukan penguatan kapasitas jaksa secara

berkelanjutan, baik dari sisi pemahaman terhadap asas-asas hukum maupun kompetensi teknis dalam menangani perkara yang kompleks dan multibentuk. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan asas dominus litis harus terus dijaga guna mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa penuntutan benar-benar dilakukan demi kepentingan negara, umum, dan hukum, bukan atas dasar tekanan politik atau kepentingan sempit lainnya

3. Untuk mengoptimalkan implementasi kewenangan Kejaksaan yang diperluas dalam UU No. 11 Tahun 2021, perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kerja sama antar lembaga, agar nota kesepahaman tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menghasilkan dampak nyata terhadap efektivitas penegakan hukum. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu mendorong pengakuan eksplisit Kejaksaan dalam konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, guna memperkuat legitimasi kelembagaan secara yuridis dan politik. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, integritas jaksa, serta pengawasan internal harus ditingkatkan agar perluasan kewenangan ini tetap akuntabel dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Khoerul. 2023. *Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Mediator Dalam Penanganan Perkara Pidana....* Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalitas Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bassiouni, M. Cherif. 2018. *International Criminal Law, Volume 2...* Dalam M. Iman Santoso.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Efran Helmi Juni, M. 2012. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Evi Hartati. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ladeng Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahaputra, M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Na Tolu, Dalihan. 2023. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan*. Bengkalis.
- Naskah Akademik. 2020. *Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.
- Naskah Akademik. *Perancangan Undang-Undang Kejaksaan*.
- Nurmayani, S.H., M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surachman, RM. 1996. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Utrech, E. & Djindang, Moh. Saleh. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.

B. Artikel,Karya Ilmiah,Jurnal

- Andriadi, Ahmad. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ardilafiza. 2010. *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan*. ...Jurnal Konstitusi, Vol. III No. 2.
- Maringka, Jan S. 2015. *Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.... Dalam Siti Aminah Tardi, Bunga Rampai Kejaksaan RI*. Depok: FH UI.

- Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius N., & Soputan, Mien. 2022. *Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Pemerintahan*. ... Jurnal Hukum, 10(1).
- Pilok, Didit Ferianto. 2013. *Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*. Artikel Skripsi.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. 2023. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. Jakarta: Guepedia.
- Ramadhani, Gita Santika. 2021. *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif*.... Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 1.
- Rudi Satriyo. 2021. *Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan UI, Vol. 21 No. 1.
- Rudiansyah. 2021. *Eksistensi Komisi Kejaksaan RI*.... Jurnal Intelektualita, Vol. 10 No. 1.
- Sari, N.M. & Budiman, I.N. 2020. *Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 9.
- Siallagan, Haposan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora, 18(2).
- Sitinjak, Imman Yusuf. 2018. *Peran Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 3 No. 3.
- Sugama, I Dewa Gede Dana. 2014. *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)*.... Jurnal Hukum, 3(1).
- Wahyudi, Mohamad Nur. 2022. *Teori Kontrak Sosial*.... An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vol. 4 No. 2.
- Widha Sinulingga. 2016. *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Universitas Islam.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, Pasal 3

Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Prilaku Jaksa

D. Internet

- Database Peraturan. 2021. *Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/...>
- Hukum Online. 2023. *Imunitas Sang Penuntut Umum*. <https://www.hukumonline.com/...>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kejaksaan Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum di Indonesia*.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Keadilan Dalam Kepastian Hukum dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan*.
- NNC. *Penuntut Umum Atau Jaksa Penuntut Umum?*
- Pujianti, Sri. 2025. *Advokat Persoalkan Ketimpangan Hak Imunitas Jaksa* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23236>
- Pujianti, Sri. 2025. *Memperkuat Dalil Penyebab Tumpang Tindihnya Kewenangan Jaksa*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23087&menu=2>
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. 2021. *Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum*. <https://kumparan.com/>
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. 2022. *Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan MK*. <https://kumparan.com/>

Wikipedia. 2023. *Asosiasi Kejaksaan Internasional*.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Prosecutors

Wikipedia. 2023. *Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_Urusan_Narkoba_dan_Kejahatan